



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu melaksanakan bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

f

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: tugas pokok dan fungsi panitia pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Bimbingan teknis kepada calon peserta;
- b. membuat daftar nominatif, daftar hadir peserta Bimbingan Teknis;
- c. menyiapkan Administrasi, ATK pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- d. membuat jadwal Pelaksanaan dan menyampaikan jadwal kepada Narasumber/ Tenaga Ahli;
- e. menyiapkan ruang dan peralatan pendukung proses belajar mengajar di kelas;
- f. mendokumentasikan kegiatan Bimbingan Teknis; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pos kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan) di Bolaang Uki; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2019.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN	KET.
1	2	3	4
1.	Koordinator	Sekretaris DPMD Kab. Bolsel	
2.	Ketua Panitia	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Bolsel	
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa DPMD Kab. Bolsel	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa DPMD Kab. Bolsel 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa dan TTG DPMD Kab. Bolsel 3. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan DPMD Kab. Bolsel 4. Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian DPMD Kab. Bolsel 5. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolsel 6. Unsur Pelaksana DPMD Kab. Bolsel 7. Pegawai Tidak Tetap DPMD Kab. Bolsel	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FISKANDAR KAMARU